

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan pada skripsi ini yaitu :

- a. Pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja terhadap korban kecelakaan kerja PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Sistem pembayaran ganti kerugian (klaim) asuransi yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sudah cukup baik dalam melakukan pelaporan klaim kasus kecelakaan kerja, dan juga BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan tunjangan apabila korban kecelakaan kerja mengalami cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Tetapi masih terdapat keterlambatan pembayaran klaim kepada PT Semen Padang yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh PT Semen Padang terhadap terjadinya keterlambatan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan dianggap sudah baik yang mana PT Semen Padang menanggung terlebih dahulu biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan kerja, biaya yang ditanggung oleh PT Semen Padang yaitu biaya selama pengobatan yang dilalui oleh korban baik itu biaya rawat inap maupun rawat jalan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja pada PT Semen Padang disarankan syarat-syarat pengajuan klaim harus disesuaikan antara peraturan klaim yang berlaku pada PT Semen Padang dengan aturan Asuransi Jamsotek sehingga tidak adanya kendala dalam pengajuan berkas pada saat melakukan klaim. PT Semen Padang juga dapat melakukan penyuluhan tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) agar pekerja lebih memahami pentingnya Keselamatan Kesehatan Kerja, dalam menekan angka kecelakaan kerja diperlukan kerja sama antara pihak manajemen dengan pekerja.
- b. Agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim, disarankan kepada tertanggung agar tidak melanggar peraturan asuransi yang tertera dalam syarat-syarat untuk mengajukan klaim beserta data-data pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran dalam pelaksanaan ganti kerugian klaim yang diajukan. Karena apabila suatu saat diketahui adanya suatu kecurangan dalam polis maka akibatnya klaim akan ditolak